SCIENCE BASED TARGETS

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

Protokol Interim untuk Penggunaan Metodologi Pihak Ketiga Dalam Standar Net-Zero untuk Lembaga Keuangan

Versi 1.0

Juli 2025

TENTANG SBTi

Inisiatif Target Berbasis Sains (*Science Based Targets Initiative*/SBTi) adalah organisasi aksi iklim korporat yang memungkinkan perusahaan dan lembaga keuangan di seluruh dunia untuk berperan dalam memerangi krisis iklim.

Kami menyusun standar, perangkat, dan panduan yang membantu perusahaan untuk menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sejalan dengan apa yang dibutuhkan untuk menjaga pemanasan global di bawah level yang membahayakan dan mencapai net-zero paling lambat pada tahun 2050.

SBTi didirikan sebagai badan amal Inggris, dengan anak perusahaan SBTi Services Limited, yang menyelenggarakan layanan validasi target. Organisasi mitra yang memfasilitasi pembentukan dan pengembangan SBTi adalah CDP, United Nations Global Compact, We Mean Business Coalition, World Resources Institute (WRI), dan World Wide Fund for Nature (WWF).

PENAFIAN

Meskipun penyusunan dokumen ini telah dilakukan dengan kehati-hatian yang wajar, Inisiatif Target Berbasis Sains (SBTi) menegaskan bahwa dokumen ini disediakan tanpa jaminan, baik secara tertulis maupun tersirat terkait akurasi, kelengkapan atau kesesuaiannya terhadap tujuan. SBTi selanjutnya menyangkal segala tanggung jawab, langsung atau tidak langsung, terhadap kerusakan atau kerugian yang berkaitan dengan penggunaan dokumen ini sejauh yang diizinkan oleh hukum.

Informasi (termasuk data) yang terkandung dalam dokumen ini tidak dimaksudkan untuk merupakan atau menjadi dasar saran (finansial atau lainnya).

SBTi tidak bertanggung jawab atas segala klaim atau kerugian yang timbul akibat penggunaan atau ketergantungan pada data atau informasi apa pun.

SBTi tidak bertanggung jawab atas keterandalan segala informasi yang disediakan pihak ketiga.

Dokumen ini dilindungi hak cipta. Informasi atau materi dari dokumen ini hanya boleh direproduksi dengan tidak mengubah format dan hanya untuk penggunaan personal, non-komersial. Semua hak dilindungi. Informasi atau materi yang digunakan dari dokumen ini hanya boleh digunakan untuk keperluan studi perorangan, penelitian, kritik, atau tinjauan yang diizinkan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, Desain, dan Paten tahun 1988 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ('Undang-Undang Hak Cipta'). Setiap reproduksi yang diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta harus menyatakan dokumen ini sebagai sumber dari paragraf, ringkasan, diagram, konten atau informasi lainnya yang dikutip.

Semua informasi, opini, dan pandangan yang diungkapkan di dokumen ini oleh SBTi didasarkan pada penilaiannya pada saat dokumen ini disusun dan dapat diubah tanpa pemberitahuan dikarenakan faktor ekonomi, politik, industri, atau alasan internal perusahaan.

“Inisiatif Target Berbasis Sains” dan “SBTi” merujuk ke *Science Based Targets Initiative*, perusahaan swasta terdaftar di Inggris dengan nomor registrasi 14960097 dan terdaftar sebagai Badan Amal Inggris dengan nomor registrasi 1205768.

© SBTi 2025

Konteks

Standar Net-Zero untuk Lembaga Keuangan SBTi memperkenalkan target penyelarasan iklim yang memungkinkan penggunaan metodologi pihak ketiga. Dalam uji coba dan konsultasi publik, menjadi jelas bahwa daftar metodologi penyelarasan iklim pihak ketiga yang memenuhi syarat diperlukan untuk penerapan Standar ini. Protokol Interim ini dimaksudkan untuk mendukung implementasi Standar sembari SBTi menyusun prosedur pengakuan pihak ketiga global, yang diharapkan akan menggantikan dokumen ini setelah diterbitkan.

Protokol Interim ini mendukung interoperabilitas Standar SBTi dengan menautkan standar atau skema lain yang melengkapi standar kami. Protokol ini juga mencegah duplikasi upaya sebagaimana diharuskan oleh Pedoman Praktik Baik ISEAL versi 1.0 (kriteria 6.2). Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen ini, penyertaan produk pihak ketiga akan didasarkan pada evaluasi berkelanjutan dan penyelarasan dengan visi dan misi SBTi.

Tujuan

Tujuan Protokol ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja yang jelas dalam evaluasi metodologi penyelarasan iklim pihak ketiga oleh SBTi untuk digunakan dalam Standar ini, memastikan bahwa pengakuan pihak ketiga selaras dengan misi dan nilai SBTi, serta memenuhi kriteria kualitas dan relevansi. Protokol ini dirancang untuk menghadirkan transparansi kepada pengembang metodologi penyelarasan iklim dan pengguna standar tentang bagaimana metodologi penyelarasan iklim pihak ketiga dapat diajukan, dievaluasi, dan disetujui oleh SBTi untuk digunakan dalam Standar Net-Zero untuk Lembaga Keuangan.

Ruang Lingkup

Protokol ini berlaku untuk:

- SBTi itu sendiri, termasuk staf di semua divisinya, serta perwakilan yang bertindak atas nama staf SBTi.
- Pihak ketiga mengajukan permohonan, atau pemohon lain yang mengajukan permohonan (selanjutnya disebut sebagai “pemohon”) baik atas nama pihak ketiga atau bukan, dan atas nama SBTi atau lembaga lainnya

Protokol ini mencakup prosedur dan kriteria penilaian, evaluasi, dan persetujuan metodologi penyelarasan iklim pihak ketiga. Persetujuan metodologi penyelarasan iklim pihak ketiga mencakup, dan terbatas pada:

- Referensi dalam Standar Net-Zero untuk Lembaga Keuangan SBTi
- Pernyataan yang dipublikasikan pada situs web SBTi
- Referensi dalam dasbor target SBTi

Protokol hanya berlaku untuk Standar ini dan tidak berlaku untuk penggunaan dalam standar sektor keuangan lainnya seperti Kriteria Jangka Pendek untuk Lembaga Keuangan SBTi, atau standar lintas sektor atau standar spesifik sektor SBTi lainnya. Dalam lingkup Standar ini, Protokol berlaku untuk persyaratan standar berikut:

- **FINZ-C7. Penilaian penyelarasan iklim tahun dasar.** Metodologi pihak ketiga yang dapat digunakan lembaga keuangan (FI) ketika mengukur keselarasan iklim portofolio mereka pada tahun dasar (*baseline*).
- **FINZ-C12. Target jangka pendek portofolio:** Metodologi pihak ketiga yang dapat digunakan lembaga keuangan (FI) ketika mengukur keselarasan iklim portofolio mereka dari waktu ke waktu, antara tahun dasar dan tahun target.
- **FINZ-C13. Target jangka panjang portofolio:** Metodologi pihak ketiga yang dapat digunakan lembaga keuangan (FI) ketika mengukur keselarasan iklim portofolio mereka terhadap tahun net-zero yang diinginkan.

Protokol ini tidak berlaku untuk aspek lainnya pada Standar, termasuk kelayakan matriks penetapan target alternatif, atau metode penetapan target tambahan untuk matriks tersebut. Gambar 1 memperlihatkan ringkasan perbedaan antara metodologi, matriks, dan metode penetapan target.

Definisi, Referensi, dan Singkatan

Entitas Pihak Ketiga: Setiap lembaga eksternal, badan, atau individu yang menyediakan produk, layanan, standar, skema (sertifikasi), atau kontribusi lain yang terkait dengan kegiatan dan operasional SBTi.

Memenuhi Syarat: Dalam konteks kebijakan ini, "memenuhi syarat" mengacu pada penerimaan dan pengakuan produk pihak ketiga tertentu oleh SBTi. Memenuhi syarat berarti bahwa metodologi pihak ketiga telah dinilai dan dianggap kompatibel setelah melalui prosedur formal dan serangkaian kriteria yang ditetapkan oleh SBTi.

Dalam konteks pihak ketiga yang dirujuk secara eksplisit dalam standar atau pedoman SBTi, rujukan ini menyiratkan kelayakan dan berarti bahwa metodologi pihak ketiga yang dirujuk tersebut dapat digunakan oleh organisasi untuk mematuhi kriteria dalam Standar ini, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit, atau mencapai capaian tertentu sehubungan dengan penerapan Standar ini.

Komite peninjauan Standar (FRC): FRC bertugas mengevaluasi metodologi pihak ketiga, dan terdiri dari perwakilan:

- Tim Kualitas
- Tim Standarisasi untuk Lembaga Keuangan
- Tim Riset
- Divisi Dampak

Keselarasan iklim: Dalam konteks Standar ini, keselarasan iklim merujuk pada pengklasifikasian suatu entitas, proyek, atau aset sebagai solusi iklim, dalam transisi menuju net-zero, atau beroperasi pada tingkat kinerja yang sejalan dengan target net-zero.

Metodologi penyelarasan iklim: Suatu metodologi untuk mengukur keselarasan iklim dalam pendekatan terstruktur yang menetapkan langkah-langkah, teknik, dan kriteria

spesifik yang digunakan untuk membuat, memvalidasi, dan menafsirkan titik data keselarasan iklim, memastikan keakuratan dan relevansinya dalam konteks tertentu.

Protokol ini dibatasi pada perhitungan matriks penyelarasan iklim, dan tidak meluas ke model metode untuk menentukan nilai kinerja interim masa depan untuk matriks tersebut.

Gambar 1. Tinjauan umum tentang bagaimana landasan teknis digunakan untuk menyusun target

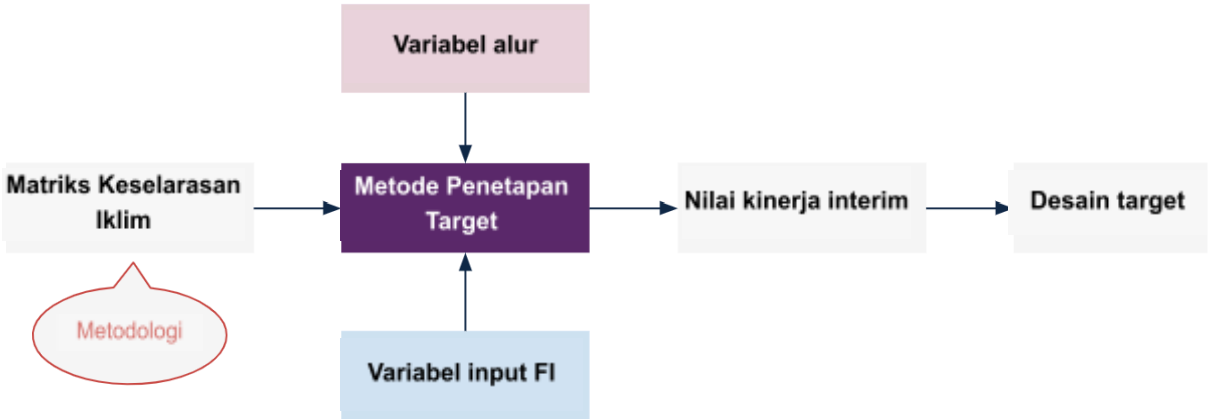

Rujukan ke penilaian pihak-pertama, -kedua, dan -ketiga ditentukan di bagian ini:

- **Penilaian pihak pertama:** Penilaian mandiri oleh perusahaan portofolio
- **Penilaian pihak kedua:** Mitra penilaian FI, berdasarkan daftar periksa/kerangka kerja publik yang tersedia
- **Penilaian pihak ketiga:** Penilaian independen tanpa hubungan langsung atau kepentingan dalam entitas yang dinilai

1. Bagian I: Penetapan Daftar Awal

Bagian 1 Protokol ini menetapkan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat daftar awal metodologi penyelarasan iklim pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk digunakan dengan Standar Net-Zero untuk Lembaga Keuangan V1. Proses ini menyediakan pendekatan terstruktur dan transparan untuk mengevaluasi produk, mendorong perbaikan berkelanjutan, dan partisipasi pasar yang luas. Proses ini menyeimbangkan akuntabilitas dengan inklusivitas, yang bertujuan untuk menyusun dan menyempurnakan solusi yang tangguh melalui kontribusi berulang. Protokol ini bertujuan menyertakan sebanyak mungkin metodologi yang kredibel, yang akan terus diperbarui dan disempurnakan dari waktu ke waktu sebagaimana ditentukan dalam Bagian 6.

1.1. Pengajuan metodologi

1.1.1. Proses dimulai dengan publikasi (1 Juli 2024) Makalah Matriks dan Metode Sintesis Lembaga Keuangan beserta draf konsultasi Standar yang menyertai. Langkah ini menetapkan kriteria mendasar (Bagian 6.4 dari Makalah Matriks dan Metode) untuk metodologi penyelarasan iklim dan meminta umpan balik dari para pemangku kepentingan untuk memastikan kriteria tersebut komprehensif, transparan, dan sejalan dengan praktik terbaik. Kriteria yang ditetapkan dalam Lampiran 2 ditetapkan berdasarkan praktik terbaik industri dan digunakan untuk memastikan keselarasan dengan aksi iklim yang ambisius.

1.1.2. Setelah tahap konsultasi, undangan terbuka dipublikasikan guna mengundang lembaga keuangan untuk berpartisipasi dalam uji coba, termasuk mengajukan metodologi untuk matriks penyelarasan serta target percontohan. Undangan konsultasi publik dilakukan pada 10 Juli 2024. Undangan ini mendorong para kontributor untuk berbagi pendekatan yang inovatif dan teliti, memastikan terkumpulnya beragam metodologi penyelarasan iklim untuk dievaluasi.

1.1.3. **Penguji percontohan mengajukan metodologi-metodologi penyelarasan iklim yang mereka gunakan dalam target percontohan.** Sebanyak 27 metodologi diajukan sebagai bagian dari tahap uji coba. Pengajuan ini diterima dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan mematuhi pedoman pengajuan yang disampaikan selama undangan awal.

1.2. Penilaian metodologi

1.2.1. Setiap metodologi penyelarasan iklim dievaluasi berdasarkan kriteria kualitas yang ditetapkan selama tahap konsultasi. Kriteria-kriteria ini, dipublikasikan terlebih dahulu, guna memastikan proses penilaian yang adil dan konsisten. Kriteria ini disusun berdasarkan Prinsip-Prinsip SBTi dan tinjauan literatur menyeluruh tentang metodologi penyelarasan. Sebanyak lima kriteria disusun untuk mencakup semua aspek metodologi penyelarasan yang dianggap perlu untuk memastikan metodologi yang kredibel dan transparan.

1.2.2. Metodologi tersebut dievaluasi berdasarkan kriteria kualitas oleh tim riset SBTi dan konsultan independen.

1.2.3. Metodologi harus sejalan dengan semua kriteria untuk dianggap dapat diterima. Metodologi yang tidak memenuhi setiap kriteria dianggap tidak memenuhi syarat.

1.3. Pengungkapan hasil kepada publik

1.3.1. Tim Peninjau SBTi menginformasikan kepada pemohon dan penyedia metodologi pihak ketiga (jika berbeda dengan pemohon) tentang hasil akhir proses, termasuk justifikasinya.

1.3.2. Jika diterima, SBTi memberi tahu penyedia metodologi pihak ketiga (jika berbeda dengan pemohon) tentang langkah implementasi berikutnya, termasuk capaian yang diharapkan, jadwal, hasil, dan ekspektasi lainnya, jika berlaku.

1.3.3. Jika metodologi tidak memenuhi semua kriteria, pihak ketiga dan/atau pemohon dihubungi dan diberi opsi untuk mengirimkan ulang permohonan setelah menangani masalah yang teridentifikasi.

1.3.4. Metodologi yang lulus kriteria mutu disebutkan dalam dokumen Daftar Implementasi.

2. Bagian 2: Bagaimana Daftar Ini Diperbarui dari Waktu ke Waktu

2.1. Pengajuan metodologi

2.1.1. **Keterterapan:** (Calon) pihak ketiga, perwakilan SBTi atau pemangku kepentingan eksternal mana pun, dapat mengusulkan atau mengajukan penyertaan metodologi pihak ketiga dengan menyerahkan permohonan proposal terperinci (selanjutnya disebut sebagai “permohonan”) kepada SBTi menggunakan Lampiran 1. Pemangku kepentingan juga dapat mengajukan permohonan untuk menghapus metodologi yang telah disetujui. Permohonan ini harus menyertakan alasan mengapa metodologi tersebut tidak lagi sejalan dengan kriteria kualitas.

2.1.2. Permohonan ini dapat dikirimkan, kapan saja ke implementation_list@sciencebasedtargets.org dan harus menyertakan informasi tentang entitas pihak ketiga, kontribusi atau layanan, serta alasannya. Hanya permohonan yang diisi menggunakan templat Lampiran 1 yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan. Jika permohonan tidak diajukan oleh pihak ketiga itu sendiri, rincian pemohon juga harus disertakan.

2.2. Tinjauan awal

2.2.1. Dalam waktu satu bulan[1] setelah menerima permohonan, peninjau internal khusus melakukan ‘tinjauan awal’ dan mengisi daftar periksa Lampiran 2 guna menyiapkan rekomendasi untuk FRC. ‘ID kasus’

[1] Jadwal yang disarankan di sini dapat berubah setelah pengajuan pertama diterima. Semua perubahan jadwal akan dilakukan sebagai bagian dari pembaruan formal pada dokumen protokol.

yang unik diterbitkan oleh peninjau internal untuk referensi lebih lanjut selama proses berlangsung. Tinjauan awal harus melengkapi Lampiran 2 untuk menentukan kelayakan permohonan tersebut.

2.2.2. Saat hasil tinjauan kelayakan bernilai positif, tinjauan konten awal menghasilkan rekomendasi untuk memulai prosedur reguler (tergantung pada evaluasi yang cermat terhadap kriteria mutu yang berlaku).

2.3. Penilaian detail

2.3.1. Dalam waktu dua bulan sejak selesainya tinjauan awal, FRC bersidang untuk membahas dan menilai permohonan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Lampiran 3.

2.3.2. Pembentukan FRC dilakukan dengan mempertimbangkan setiap konflik kepentingan, yang nyata atau yang diperkirakan mungkin timbul dari peninjauan pemohon, atau produknya, sesuai Bagian 7.4.

2.3.3. FRC meninjau secara menyeluruh semua dokumentasi yang disampaikan dan memastikan bahwa semua bukti terkini, valid, dan lengkap.

2.3.4. FRC dapat melakukan riset tambahan, seperti analisis pasar, laporan industri, dan artikel berita, untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang posisi dan kinerja pihak ketiga, selain produk yang disertakan dalam permohonan.

2.3.5. Konsultan eksternal atau pakar subjek tersebut dapat dilibatkan untuk mendapatkan analisis atau pemahaman khusus.

2.3.6. Jika ada ketidaksesuaian atau masalah, informasi lebih lanjut dapat diminta dari pemohon melalui peninjau awal.

2.3.7. Proses pengambilan keputusan berulang dapat dilakukan untuk mencapai konsensus dalam FRC (dengan menerapkan pasal 7.2), yang akan diselesaikan paling lambat dua bulan setelah pertemuan pertama FRC (lihat Langkah 6.3.1).

2.3.8. Setelah ada konsensus, FRC mengisi daftar periksa di Lampiran 4 dengan temuan, masalah, keputusan akhir (penerimaan atau penolakan, dengan atau tanpa persyaratan tambahan), serta justifikasinya. FRC kemudian membagikan dokumen ini dengan peninjau awal.

2.3.9. Permohonan hanya akan disetujui jika metodologi tersebut memenuhi semua kriteria yang relevan.

2.3.10. Peninjau internal dan FRC memastikan semua dokumen diajukan sesuai dengan Bagian 7.3.

2.4. Mengomunikasikan hasil

2.4.1. Setelah langkah persetujuan selesai, FRC menginformasikan hasil akhir kepada peninjau awal.

2.4.2. Peninjau awal memberitahukan kepada pemohon tentang hasil akhir proses, termasuk alasannya (dengan permintaan untuk menerima hasil FRC secara tertulis).

2.4.3. Jika diterima oleh FRC, peninjau awal memberi tahu pihak ketiga dan/atau pemohon tentang langkah implementasi berikutnya,

termasuk capaian yang diharapkan, jadwal, hasil, dan ekspektasi lainnya, jika berlaku. Hal-hal ini harus didokumentasikan untuk memastikan pencatatan dan menilai progres, serta untuk tujuan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran.

2.4.4. Dalam hal penolakan oleh FRC, pihak ketiga dan/atau pemohon dapat mengajukan kembali permohonan tersebut dengan penyesuaian yang relevan, sebagaimana dituliskan dalam hasil evaluasi yang diterbitkan (dan ditujukan khusus) oleh SBTi. Permohonan ulang dapat dilakukan maksimal dua kali.

2.5. Banding

2.5.1. Dalam kasus ketika pemohon ingin mengajukan banding atas hasil penilaian tanpa perubahan tambahan terhadap permohonan mereka, pemohon dapat menyampaikan umpan balik dan saran yang dapat dipertimbangkan dalam proses revisi Protokol ini.

2.6. Implementasi hasil

2.6.1. Pihak ketiga akan dicantumkan di situs web SBTi dan/atau disertakan dalam direktori atau sumber daya yang relevan untuk memfasilitasi implementasi yang memadai untuk digunakan dalam Standar ini.

2.6.2. Sesi pelatihan dan informasi dapat dipertimbangkan untuk memastikan kelancaran penerapan dan implementasi.

2.7. Validitas hasil

2.7.1. Versi spesifik/metodologi terkini telah dievaluasi. Ketika versi yang lebih baru dirilis, versi-versi ini harus dievaluasi ulang.

2.7.2. Pemohon dapat mengajukan kembali hasil evaluasi dengan mengajukan lagi metodologi mereka dengan penyesuaian yang relevan, sebagaimana ditentukan dalam hasil evaluasi yang diterbitkan (dan ditujukan secara khusus) oleh SBTi.

2.8. **Revisi terhadap Protokol**

2.8.1. Protokol ini ditinjau secara kontinu.

2.8.2. Kriteria mutu juga dapat terus-menerus diperbarui agar selaras dengan praktik terbaik yang berkembang. Setiap perubahan pada kriteria akan diterapkan terhadap semua permohonan yang diterima setelah pembaruan kriteria tersebut. Permohonan yang mungkin sedang dalam proses akan dievaluasi berdasarkan kriteria yang berlaku pada saat pengajuan.

2.9. **Pemantauan dan revisi terhadap daftar yang disetujui**

2.9.1. Penyertaan metodologi pihak ketiga termasuk dalam cakupan Sistem Pemantauan, Evaluasi & Pembelajaran (MEL) di seluruh organisasi SBTi.

2.9.2. Dengan demikian, semua umpan balik yang terkait dengan pengakuan pihak ketiga (dan prosesnya), baik dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal, akan dikumpulkan, diproses, dan disimpan.

2.9.3. Produk pihak ketiga yang memenuhi syarat akan dipantau secara berkala oleh staf SBTi dengan mematuhi prosedur MEL terkait untuk terus memastikan relevansi dan kepatuhan. Hal ini memerlukan, tetapi tidak terbatas pada, tinjauan sistematis dan berkala terhadap:

2.9.3.1. Penggunaan produk dalam validasi FI yang sedang berlangsung (dan apakah produk tersebut masih sesuai dengan kepentingan dan tujuan strategis SBTi secara keseluruhan);

2.9.3.2. Kepatuhan pihak ketiga terhadap kriteria yang ditetapkan dalam lampiran kebijakan ini.

2.9.4. Daftar ini akan diperbarui setidaknya dua kali setahun (akhir Desember dan akhir Juni).

2.9.4.1. Metodologi harus diterima setidaknya 90 hari sebelum waktu pembaruan daftar terjadwal agar dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam versi daftar berikutnya.

2.9.5. Tinjauan tahunan terhadap daftar tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses SBTi MEL, dan akan terdiri dari elemen-elemen berikut:

2.9.5.1. Jika versi metodologi yang disetujui masih aktif/berlaku dan ditawarkan oleh pemilik pihak ketiga;

2.9.5.2. Jika versi baru suatu metodologi telah dirilis, versi ini juga selaras dengan semua kriteria mutu terkini.

2.9.6. Apabila tim SBTi mendeteksi adanya inkonsistensi atau metodologi tersebut tidak lagi berlaku, FRC akan diberitahukan sesegera mungkin. Pembaruan yang diperlukan akan dikelola oleh FRC, berdasarkan temuan MEL.

2.9.7. Pencabutan metodologi pihak ketiga akan diputuskan sesuai kebutuhan apabila metodologi yang disetujui saat ini ternyata tidak lagi ditawarkan oleh penyedia pihak ketiga, atau jika versi metodologi yang lebih baru tidak lagi memenuhi semua kriteria mutu.

2.9.8. Komunikasi tertulis kepada penyedia dilakukan, penyedia memiliki waktu 60 hari untuk menanggapi dan menyampaikan informasi yang diperlukan.

2.9.9. Jika informasi yang diperlukan diterima dalam waktu 60 hari, daftar dapat diperbarui dengan menyertakan metodologi yang direvisi.

2.9.10. Jika informasi yang diperlukan tidak diterima dalam waktu 60 hari, daftar dapat diperbarui dengan menghapus metodologi tersebut. Pencabutan harus ditulis sebagai “dihentikan” dalam daftar metodologi yang memenuhi syarat sejak tanggal metodologi tersebut dihapus dari daftar.

3. Praktik Baik dan Prinsip Lainnya

3.1. Struktur pertemuan

FRC tidak memiliki jadwal pertemuan tetap, tetapi akan mengadakan pertemuan secara fisik atau daring tergantung pada permohonan yang

diajukan. Pertemuan harus memiliki tujuan jelas yang tercermin dalam agenda. Ketua dan pencatat risalah pertemuan disepakati antar-anggota FRC, baik ditetapkan untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan jadwal bergilir. Risalah rapat akan disimpan secara terpusat mengikuti prosedur penamaan dan pengarsipan dokumen umum SBTi.

3.2. Pengambilan keputusan

FRC akan berusaha mencapai keputusan melalui konsensus (mufakat). Konsensus tercapai apabila semua anggota, setelah berdiskusi secara mendalam, sepenuhnya setuju atau bersedia menerima keputusan tersebut. Jika konsensus tidak dapat dicapai setelah upaya yang wajar, pemungutan suara dapat diinisiasi oleh FRC. Dalam kasus ini, suatu keputusan dianggap tercapai jika mendapat dukungan suara terbanyak yang dipersyaratkan (>50%). Diperlukan kuorum keanggotaan FRC penuh. Anggota FRC yang tidak setuju dapat mencatatkan keberatannya dalam risalah.

3.3. Penyimpanan dan pengendalian dokumen

3.3.1. Semua dokumentasi relevan yang berkaitan dengan penanganan permohonan pengakuan pihak ketiga akan diidentifikasi menggunakan ID Kasus yang unik serta diarsipkan dan disimpan, per permohonan, mengikuti prosedur penamaan dan pengarsipan dokumen umum SBTi. Termasuk, setidaknya:

3.3.1.1. **Lampiran 1** yang diisi, dengan permohonan pengakuan pihak ketiga, termasuk semua dokumen pendukung dan argumentasi yang diajukan oleh (calon) pihak ketiga dan/atau pemohon);

3.3.1.2. **Lampiran 2 dan 4** yang diisi oleh peninjau awal dengan rekomendasi dan diperbarui oleh FRC dengan keputusan akhir, termasuk justifikasi untuk komposisi FRC yang dipilih.

3.4. Pertimbangan konflik kepentingan

Setiap anggota FRC harus bersikap transparan mengenai (potensi) konflik kepentingan yang dapat timbul selama prosedur pengesahan, dan mengomunikasikan hal ini (baik kepada Tim Pimpinan Eksekutif SBTi maupun pemohon). Sesuai dengan kesepakatan Tim Pimpinan Eksekutif dan pemohon, potensi konflik kepentingan akan diatasi dengan strategi mitigasi yang transparan dan diterima, atau anggota tersebut tidak memberikan suara selama rapat FRC dan/atau menyerahkan kursinya di komite kepada pengganti yang lebih sesuai (atas kebijakan Tim Pimpinan Eksekutif).

Lampiran 1. Formulir Permohonan Penyedia Pihak Ketiga

Unduh formulir di sini

	Informasi Umum	Contoh Jawaban
	Pihak ketiga: ● Nama ● Narahubung ● Detail Kontak ● Status Hukum	
	Pemohon (jika berbeda dengan pihak ketiga) ● Nama ● Narahubung ● Detail Kontak ● Status Hukum	
	Tinjauan Umum Metodologi (Sertakan deskripsi singkat tentang desain metodologi dan penerapannya yang dimaksudkan)	
#	**Tata Kelola**	**Contoh Jawaban**
1	Apa nama metodologi ini?	Nama metodologi
2	Metodologi versi berapa yang digunakan?	V 1.2 (Desember 2022)
3	Siapa yang mengembangkan dan mengelola metodologi ini?	Misal, Nama perusahaan, dikembangkan secara internal
4	Apakah dokumentasi metodologi bersifat publik?	Ya/Tidak
5	Apakah sistem sertifikasi bersifat publik (jika relevan)?	Ya/Tidak
6	Apakah metodologi ini telah ditinjau sejawat atau telah melalui konsultasi publik?	Ya/Tidak. Tautan ke dokumentasi.
	Metodologi Penyelarasan Mitra	**Contoh Jawaban**
7	Apakah metodologi ini mencakup penyelarasan entitas atau aset, atau keduanya?	Entitas dan/atau aset
8	Apakah matriks ini menyediakan indikasi biner bahwa mitra ekonomi riil (entitas atau aset) selaras dengan capaian suhu 1,5°C?	Ya/Tidak
9	Apa definisi penyelarasan yang digunakan dalam metodologi ini?	Misal, Suhu yang selaras target berarti kenaikan suhu yang tersirat kurang dari atau sama dengan 1,5°C
	Metodologi Penyelarasan	**Contoh Jawaban**

10	Pada tingkat mitra, cakupan emisi GRK mana yang termasuk dalam metodologi ini?	Cakupan 1, cakupan 2, dan/atau cakupan 3
11	Apakah metodologi ini mencakup semua tujuh tipe GRK yang diidentifikasi dalam Protokol Kyoto?	Ya/Tidak
12	Apakah metodologi ini mencakup penggunaan emisi yang dihindari atau kredit karbon oleh mitra?	Ya/Tidak
	Tolok Ukur dan Skenario (jika berlaku)	
13	Apakah metodologi ini bergantung pada skenario? Yang mana?	Ya/Tidak (plus nama)
14	Apakah skenario yang digunakan selaras dengan target 1,5°C?	Ya/Tidak
15	Jika metodologi ini berbasis taksonomi, apakah disebutkan bahwa metodologi tersebut selaras dengan Perjanjian Paris?	Ya/Tidak/Tidak relevan
	Berorientasi Masa Depan (jika berlaku)	
16	Apakah metodologi ini didasarkan pada proyeksi berwawasan masa depan pada tingkat mitra?	Ya/Tidak
17	Komponen berwawasan masa depan didasarkan pada apa?	CapEx, target, pengumuman publik
18	Berapa lama kerangka waktu komponen berwawasan masa depan ini?	Nilai angka dalam tahun

Pernyataan:

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang disajikan dalam formulir permohonan ini, serta justifikasi/dokumen yang diminta untuk membuktikan permohonan ini adalah akurat dan benar. Saya juga menyatakan bahwa, atas nama [nama pemohon dan/atau pihak ketiga], saya berwenang untuk menandatangani dan mengajukan permohonan ini dan untuk mengonfirmasi bahwa [nama pemohon/pihak ketiga] bertanggung jawab penuh atas semua implikasi dan konsekuensi yang diharapkan (dan tidak diharapkan) yang timbul dari permohonan pengakuan ini dan implementasinya, sebagai bagian dari pengakuan pihak ketiga yang disetujui dan dibuat antara SBTi dan [nama pihak ketiga].

Nama:_____ Tanggal: _____

Tanda tangan:_____

Untuk penggunaan internal SBTi: **ID Kasus: _____**

Lampiran 2: Daftar Periksa - Tinjauan Awal

#	Kriteria Kelayakan	**Kesimpulan** (harap diisi/beri nilai)
1	**Pemeriksaan kelengkapan:** Pastikan proposal lengkap dan menyertakan semua informasi yang diperlukan. Proposal yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon dengan permintaan detail tambahan.	Pemeriksa awal:
2	**Ruang Lingkup Kelayakan**: Menilai apakah permohonan tersebut terkait penilaian atas: a. Suatu kolaborasi atau kemitraan dalam ruang iklim secara keseluruhan. b. Standar atau program lain, yang melalui standar atau program tersebut kepatuhan terhadap satu atau lebih kriteria dapat ditetapkan. c. Kumpulan data/sumber/metodologi yang digunakan untuk menghitung keselarasan iklim mitra (entitas atau aset portofolio) Lembaga Keuangan.	Pemeriksa awal:
3	**Penilaian relevansi:** Menilai apakah entitas pihak ketiga yang diusulkan relevan dengan operasi, tujuan, dan kebutuhan SBTi. Termasuk: ● Mengevaluasi aktivitas entitas dan hubungannya dengan aktivitas SBTi. ● Menentukan apakah layanan atau kontribusi entitas tepat waktu dan diperlukan untuk proyek saat ini atau masa mendatang.	Pemeriksa awal:

Lampiran 3. Kriteria Mutu untuk Penilaian Metodologi

Kriteria kualitas berikut digunakan untuk mengevaluasi metodologi penyelarasan iklim. Tabel 4.2 dalam Standar ini merinci tiga kategori yang diperhitungkan dalam penyelarasan iklim:

- **Dalam transisi:** Entitas dan aktivitas menunjukkan bahwa mereka berada pada alur berbasis sains menuju emisi net-zero.
- **Solusi iklim:** Kegiatan yang diperlukan untuk transisi ekonomi secara keseluruhan menuju emisi net-zero.
- **Kondisi net-zero:** Entitas dan aktivitas menunjukkan bahwa mereka telah mencapai atau mendekati tingkat emisi net-zero.

Kriteria kualitas ditujukan untuk setiap kategori. Kategori kondisi net-zero terutama didasarkan pada inventarisasi GRK publik untuk entitas, proyek, atau aset tertentu. Kriteria tersebut mencakup lima tema utama: 1) tata kelola, 2) pendekatan metodologi penyelarasan, 3) cakupan batasan, 4) tolok ukur dan skenario, dan 5) elemen berwawasan masa depan.

Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana kriteria tersebut berlaku untuk kategori “dalam transisi” dan “solusi iklim”, dengan spesifikasi lebih lanjut mengenai tipe mitra (yaitu, entitas atau aktivitas yang sedang dibiayai).

	Dalam transisi	**Solusi iklim**	**Kondisi net-zero**
Tata Kelola	Setiap metodologi yang digunakan untuk menghasilkan skor penyelarasan entitas/proyek/aset harus tersedia untuk publik termasuk nomor versi/tanggal publikasi. Metodologi harus mengungkapkan asumsi yang mendasari dan cukup transparan untuk menilai semua kriteria yang ditentukan dalam tabel ini.		
Metodologi Penyelarasan	Metodologi yang digunakan untuk menghasilkan skor penyelarasan harus mematuhi tiga kriteria berikut: 1) Metodologi tersebut setidaknya harus memberikan indikasi biner bahwa suatu entitas/aktivitas selaras dengan capaian suhu 1,5°C. 2) Metodologi tersebut harus mengembalikan standar pengukuran pada tingkat entitas/proyek/aset, bukan pada tingkat portofolio. 3) Skor penyelarasan entitas (UKM dan non-UKM) harus didasarkan pada penilaian rencana atau target berwawasan masa depan terhadap alur	Metodologi yang digunakan untuk menghasilkan skor penyelarasan harus mematuhi tiga kriteria berikut: 1) Metodologi tersebut harus memberikan indikasi biner bahwa entitas/proyek/aset selaras dengan capaian suhu 1,5°C. 2) Metodologi tersebut harus dapat mengembalikan standar pengukuran pada tingkat entitas/proyek/aset, bukan pada tingkat portofolio. 3) Skor penyelarasan aktivitas harus didasarkan pada penilaian biner kinerja saat ini relatif terhadap taksonomi atau	Metodologi yang digunakan untuk menghasilkan skor penyelarasan harus mematuhi kriteria berikut: 1) Metodologi tersebut setidaknya harus memberikan indikasi biner bahwa entitas/aktivitas beroperasi pada tingkat emisi nol atau net-zero.

	yang relevan. Penilaian kredibilitas juga dapat disertakan.	sistem pelabelan yang disetujui. 4) Taksonomi harus berdasarkan aktivitas ekonomi, bukan berdasarkan prinsip.	
Batasan	Batasan emisi harus konsisten dengan tipe mitra yang dinilai: 1) Non-UKM (usaha kecil dan menengah): batasan yang digunakan untuk menghasilkan skor penyelarasan harus mencakup semua emisi GRK yang relevan (emisi GRK cakupan 1, 2, dan 3). 2) UKM: batasan yang digunakan untuk menghasilkan skor penyelarasan harus mencakup semua emisi GRK operasional (emisi GRK cakupan 1 dan 2).	Batasan emisi harus konsisten dengan tipe mitra yang dinilai: 1) Proyek/Aset/Aktivitas: batasan harus mencerminkan semua emisi operasional langsung (cakupan 1) yang dihasilkan dari aktivitas.	Batasan emisi harus konsisten dengan tipe mitra yang dinilai: 1) Batasannya harus mencakup emisi GRK cakupan 1, 2, dan 3 untuk non-UKM, dan cakupan 1 dan 2 untuk UKM. 2) Proyek/Aset/Aktivitas: harus menyertakan semua emisi operasional langsung (cakupan 1) yang dihasilkan dari aktivitas. Penilaian harus mencakup tujuh GRK Protokol Kyoto.
Tolok Ukur dan Skenario	Alur harus didasarkan pada skenario 1,5°C yang kredibel.	Tolok ukur, sistem pelabelan, dan taksonomi harus didasarkan pada skenario 1,5°C yang kredibel. Taksonomi harus mencakup ambang batas kuantitatif dan kualitatif spesifik untuk menentukan apakah suatu aktivitas selaras dengan target 1,5°C.	N/A
Elemen berwawasan masa depan	Elemen berwawasan masa depan harus konsisten dengan tipe mitra yang dinilai: 1) Entitas: metodologi harus berdasarkan pada proyeksi keselarasan berwawasan masa depan[2], mempertimbangkan setidaknya proyeksi lima tahun mendatang berdasarkan rencana atau target yang dinyatakan secara terbuka.	Elemen berwawasan masa depan harus konsisten dengan tipe mitra yang dinilai: 1) Proyek/Aset/Aktivitas: metodologi atau sertifikasi dapat berwawasan masa depan setidaknya selama lima tahun atau sepanjang durasi instrumen.	N/A

[2] 'Berwawasan masa depan' saat ini hanya didasarkan pada ambisi, tetapi diharapkan juga mencakup penilaian progres dari waktu ke waktu.

Lampiran 4: Daftar Periksa - Penilaian Kelayakan

Untuk penggunaan internal oleh SBTi:

ID Kasus: _____

Keputusan akhir oleh FRC: Produk pihak ketiga diterima/ditolak (lingkari jawaban yang benar)

Ringkasan temuan:	
Potensi risiko dan masalah, dan bagaimana hal ini harus diatasi:	
Ketentuan tambahan yang diberlakukan:	
Justifikasi keputusan FRC:	